

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 9946.88/EXT-MUTU/XII/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Unit Manajemen     | : | PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG   |
| 2. Alamat Kantor           | : | Jl. Utama Sakti VIII No.1941 A-B RT.009/RW.006 Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan Jakarta Barat  |
| Alamat Gudang              | : | Jl. Hussein Satra Negara Komplek Pergudangan Nusa Indah Blok A No.77 Kel. Jurumudi, Kec. Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten   |
| 3. Kegiatan                | : | <b>PENILIKAN 2</b>  |
| 4. Kepemilikan S-Legalitas | : | PT Mutuagung Lestari Tbk  |
| - Nomor                    | : | LPVI-008/MUTU/LK-492  |
| - Masa Berlaku             | : | 27 December 2023 - 26 December 2029   |
| - Ruang Lingkup            | : | Eksportir   |
| 5. Tanggal Audit           | : | 10 - 11 November 2025   |
| 6. Hasil Keputusan         | : | a. Dinyatakan <b>MEMENUHI</b> Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian |
| Penilikan 2                | : | b. Status S-Legalitas <b>PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG</b> dapat <b>DIPERTAHANKAN</b> sesuai masa berlaku dan penambahan ruang lingkup sertifikasinya.  |

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33,5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 02 Desember 2025

  
**Febi Tresna Yudha**   
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 2 December 2025

No. : 9945.3/EXT-MUTU/XII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG**

Kepada Yth.

PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG

Attn. Bapak Timotius Dwi Rianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan** sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-492

Masa Berlaku Sertifikat : 27 December 2023 - 26 December 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

**VLHHK Pada Ekspor**

**Izin :**

**NIB** : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120101361732 Terbit tanggal 13 Maret 2019

**Produk yang di perdagangkan :**

**Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (KBLI : 46636)**

Tanggal Penilikan 2 : 10 - 11 November 2025

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verifikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA  
KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk  
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953  
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46  
email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d) Akreditasi Sebagai LPVI  
- Nomor : LPVI-008-IDN  
- Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No.  
SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8  
Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan  
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman  
VLHHK Lampiran 3.6.  
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar  
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar  
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi  
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan  
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- Nama Unit Manajemen : PT. Cahaya Mentari Cemerlang
- Alamat Kantor : Jl. Utama Sakti VIII No. 1941 A-B RT 009 RW 006 Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat
- Alamat Gudang : Jl. Hussein Sastra Negara Komplek Pergudangan Nusa Indah Blok A No. 77 Kel. Jurumudi, Kec. Benda, Kota Tangerang, Prov. Banten
- Jenis Izin Usaha : Distributor Kayu Olahan (Eksportir Non Produsen/Pemegang SIUP)
- Legalitas Pemegang Izin :

Legalitas Perdagangan

KBLI yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Cahaya Mentari Cemerlang) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Block Board) sesuai dengan jenis produk yang tercantum Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Cahaya Mentari Cemerlang.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 9120101361732 tertanggal 13 Maret 2019, Perubahan ke-4 tanggal 03 November 2023 (tanggal tercetak 30 November 2023).

Jenis Produk yang di Ekspor :

Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI)

- KBLI 46636 : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu

Pengurus Perusahaan

- Direktur : Tuan Noven Yuliat
- Komisaris : Tuan Wirdjo

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <b>Tanggal, 3-Nov-25</b> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <b>Tanggal, 3-Nov-25</b>	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <u><a href="#">SKM C4051i25110413350</a></u> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <u><a href="#">Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-2 VLHHK PT CAHAYA MENTARI CEMERLANG - MUTU International</a></u>
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Gudang PT. Cahaya Mentari Cemerlang 10/11/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cahaya Mentari Cemerlang b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10/11/2025 s/d 11/11/2025	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Gudang PT. Cahaya Mentari Cemerlang 11/11/2025	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Cahaya Mentari Cemerlang</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 02/12/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Cahaya Mentari Cemerlang <b>"Memenuhi"</b>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Eksportir Memiliki Izin Yang Sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u></p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS)</i> Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 9120101361732 tertanggal 13 Maret 2019, Perubahan ke-4 tanggal 03 November 2023 (tanggal tercetak 30 November 2023). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>Nomor Induk Berusaha : 9120101361732</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Cahaya Mentari Cemerlang</p> <p>Alamat Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alamat Kantor : Jl. Utama Sakti VIII 1941 AB, Ds/Kel. Wijaya Kusuma, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta</li> <li>- Kode Pos : 11460</li> <li>No Telp : (021) 56942281</li> <li>Email : <a href="mailto:mentariplywood@yahoo.com">mentariplywood@yahoo.com</a></li> </ul> <p>Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Kode KBLI : Lihat</p> <p>Lampiran</p> <p>Ketentuan-ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses Kepabeanan, Pendaftaran Kepersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ul> <p>Tanggal Terbit : 13 Maret 2019</p> <p>Perubahan ke-4 : 03 November 2023</p> <p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tanggal tercatat : 30 November 2023</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u></p> <p>Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Cahaya Mentari Cemerlang, yang termasuk dalam cakupan PT. Cahaya Mentari Cemerlang antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 46636 – Perdagangan Besar Konstruksi dari Kayu</li> </ul> <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Cahaya Mentari Cemerlang, yang termasuk dalam cakupan PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup Perdagangan PT. Cahaya Mentari Cemerlang, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 35 tanggal 24 September 2019 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. 35 tanggal 24 September 2019 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Laurens Gunawan, SH, MKn di Tangerang. Akta Perubahan ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0075563.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 26 September 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cahaya Mentari Cemerlang. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan Terakhir No. 35 tanggal 24 September 2019 tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyetujui Peningkatan Modal Perseroan menjadi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modal Dasar Perseroan dari Rp. 1.000.000.000,- menjadi Rp. 50.000.000.000,-</li> </ul> </li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modal di tempatkan dan disetor Perseroan dari Rp. 600.000.000,- menjadi Rp. 13.600.000.000,-</li> <li>2) Menyetujui untuk mengubah Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang : Perdagangan</li> <li>3) Untuk Mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan Besar bahan Konstruksi dari Kayu, mencakup usaha perdagangan bahan konstruksi dari kayu, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton</li> </ul> </li> </ul> <p><b><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u></b></p> <p>Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Cahaya Mentari Cemerlang dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Cahaya Mentari Cemerlang dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><b><u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u></b></p> <p>Akta Pendirian PT. Cahaya Mentari Cemerlang tercakup dalam Akta No. 52 tertanggal 04 September 2014 mengenai Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Mentari Cemerlang, yang dibuat oleh Notaris Yan Armin, SH di Jakarta Utara. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Mentari Cemerlang ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-26096.40.10.2014 tertanggal 23 September 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Cahaya Mentari Cemerlang.</p> <p><b><u>Akta Perubahan Terakhir (Perubahan Susunan Pengurus Perseroan)</u></b></p>

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
		<p>Pada bulan September 2019 terbit Akta Perubahan Terakhir No. 35 tanggal 24 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Laurens Gunawan, SH, MKn di Tangerang, terkait dengan perubahan Susunan Pengurus dan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas PT. Cahaya Mentari Cemerlang. Akta Perubahan Terakhir No. 35 tanggal 24 September 2019 ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0075563.AH.01.02.Tahun 2019 tertanggal 26 September 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cahaya Mentari Cemerlang. Untuk Akta Perubahan terakhir ini juga telah terkoneksi ke dalam akun OSS RBA PT. Cahaya Mentari Cemerlang, yang dibuktikan dengan Screenshot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya. Untuk susunan pengurus Perseroan Terbatas PT. Cahaya Mentari Cemerlang antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur : Tuan Noven Yuliat</li> <li>- Komisaris : Tuan Wirdjo</li> </ul>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Cahaya Mentari Cemerlang merupakan Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai Eksportir Non Produsen, yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Cahaya Mentari Cemerlang. Pada Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah tercakup KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Cahaya Mentari Cemerlang (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Cahaya Mentari Cemerlang) adalah KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk Plywood, MDF dan Block Board sesuai dengan jenis produk yang tercantum Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. Cahaya Mentari Cemerlang.</p> <p>PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 9120101361732 tertanggal 13 Maret 2019, Perubahan ke-4 tanggal 03 November 2023 (tanggal tercetak 30 November 2023). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya. Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Cahaya Mentari Cemerlang saat ini selama setahun terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, hanya melakukan kegiatan Penjualan Lokal saja</p>

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG) Dalam Hal Memiliki Gudang	Memenuhi	(belum melakukan penjualan ekspor). Dengan demikian, tidak ada produk gagal ekspor, yang di alihkan jual lokal oleh PT. Cahaya Mentari Cemerlang
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang memiliki Gudang yang berlokasi di Jl. Hussein Sastra Negara Komplek Pergudangan Nusa Indah Blok A No. 77 Kel. Jurumudi, Kec. Benda, Kota Tangerang, Prov. Banten. Lokasi gudang PT. Cahaya Mentari Cemerlang ini belum memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG), namun dalam hal ini PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah melakukan proses pengajuan TDG melalui OSS yang dibuktikan dengan adanya Bukti Proses yang telah di input ke dalam OSS (saat ini status nya masih menunggu verifikasi persyaratan). Sebelumnya status nya adalah perbaikan pemenuhan persyaratan, yang sudah dilengkapi kembali oleh PT. Cahaya Mentari Cemerlang
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Cahaya Mentari Cemerlang antara lain : NPWP : 71.050.108.1-036.000 Nama wajib pajak : PT. Cahaya Mentari Cemerlang Alamat : Jl. Utama Sakti VIII No. 1941 A-B RT 009 RW 006 Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tanggal terdaftar : 18-09-2014 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nomor Pokok Wajib Pajak, Nama Perusahaan dan Alamat Perusahaan) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Cahaya Mentari Cemerlang yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan (71.050.108.1-036.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Sannaga Manggala Utama, PT. Langgeng Makmur Bersama, PT. Albasia Hijau Makmur, PT. Sekawan Sumber Sejahtera, PT. Sumber Graha Sejahtera, PT. Sinar Panelindo Utama dan PT. Putra Tama Jaya yang seluruhnya telah memiliki Sertifikat legalitas (S-Legalitas) yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup usaha nya. Verifikasi silang melalui Website SILK, terlihat bahwa seluruh pemasok memang telah bersertifikat VLK yang masih berlaku yang diterbitkan oleh masing-masing Lembaga Sertifikasi nya</p>
<b>Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, diketahui bahwa PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah melakukan penerimaan pembelian Produk jadi Olahan (Plywood, MDF dan Block Board) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan yang telah memiliki S-Legalitas. Seluruh penerimaan Produk Jadi Olahan di PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah tercakup dalam dokumen bukti pembelian nya berupa dokumen Kontrak Suplai.</p> <p>Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah melakukan penerimaan Produk Jadi Olahan berupa Plywood, MDF dan Block Board jenis kayu MLH, Karet dan Sengon dari 8 (delapan) pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan yang telah tersertifikasi VLHHK. Seluruh penerimaan Produk Jadi Olahan Plywood, MDF dan Block Board di PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan dan Surat Jalan.</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penerimaan Produk Jadi Olahan di PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah. Seluruh mitra pemasok yang memasok produk jadi olahan (Plywood, MDF dan Block Board) ke PT. Cahaya Mentari Cemerlang juga telah memiliki S-Legalitas yang valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Oktober 2024 s/d September 2025) diketahui bahwa PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah melakukan penerimaan Produk Jadi Olahan berupa Plywood, MDF dan Block Board jenis kayu MLH, Karet dan Sengon yang berasal dari 8 (delapan) pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan. Seluruh penerimaan Produk Jadi Olahan tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan Surat Jalan.</p> <p>Pada saat penerimaan setelah di lakukan pemeriksaan, maka juga akan di terbitkan Bukti Penerimaan Barang yang menyatakan bahwa dokumen angkutan telah sesuai dengan fisik barang yang diterima.</p> <p><u><b>Uji Petik Penerimaan Bahan Baku</b></u></p> <p>Uji petik dilakukan terhadap penerimaan Produk Jadi Olahan (Plywood, MDF dan Block Board) pada Penerimaan di PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama setahun terakhir (Oktober 2024 s/d September 2025). Dari hasil verifikasi terhadap data Penerimaan Produk Jadi Olahan di PT. Cahaya Mentari Cemerlang di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis, jumlah pcs maupun perbedaan Volume di atas 10 %.</p> <p><u><b>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</b></u></p> <p>Produk Jadi Olahan yang di terima oleh PT. Cahaya Mentari Cemerlang dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 adalah berupa Plywood, MDF dan Block Board Jenis kayu MLH, Karet dan Sengon yang berasal dari 8 (delapan) pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan yang mana seluruhnya telah memiliki S-Legalitas, masih berlaku dan sesuai dengan lingkup Sertifikasi VLHHK nya.</p> <p>PT. Cahaya Mentari Cemerlang sebagai Perusahaan Eksportir Non Produsen, dalam hal ini juga telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) per bulan (Oktober 2024 s/d September 2025).</p> <p>Untuk jenis kayu atas produk jadi olahan yang di terima dan diperdagangkan oleh PT. Cahaya Mentari Cemerlang selaku Eksportir Non Produsen selama setahun terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 adalah berupa Plywood, MDF dan Block Board jenis kayu MLH, Karet dan Sengon, yang mana bukan termasuk jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES. Dari hasil verifikasi terhadap Data penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang, di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 PT.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Cahaya Mentari Cemerlang hanya melakukan kegiatan penjualan Lokal saja (tidak ada kegiatan penjualan ekspor) yang di jual ke daerah-daerah antara lain : Jakarta, Bekasi, Tangerang, Serang dan Semarang. Seluruh kegiatan penjualan lokal Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Block Board) oleh PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan/Nota Perusahaan.
Verifier c. Tanda SVLK Pada Produk yang diterima PBPHH atau PB Usaha Industri	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, PT. Cahaya Mentari Cemerlang sebagai perusahaan Eksportir Non Produsen telah melakukan penerimaan pembelian Produk Jadi olahan berupa Plywood, MDF dan Block Board dari 8 (delapan) pemasok (PBPHH/PBUI dan Distributor Kayu Olahan) yang seluruhnya telah tersertifikasi VLHHK. Untuk produk jadi olahan Plywood, MDF dan Block Board yang diterima oleh PT. Cahaya Mentari Cemerlang, pada dokumen angkutan Surat Jalan dan Invoice nya telah tercantum Tanda SVLK yang telah sesuai dengan asal-usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK nya (masing-masing asal Pemasok). Dengan demikian pada setiap penerimaan Produk Jadi Olahan di PT. Cahaya Mentari Cemerlang dari seluruh Pemasok nya (CV. Rahma Abadi, PT. Sannaga Manggala Utama, PT. Langgeng Makmur Bersama, PT. Albasia Hijau Makmur, PT. Sekawan Sumber Sejahtera, PT. Sumber Graha Sejahtera, PT. Sinar Panelindo Utama dan PT. Putra Tama Jaya) telah terdapat Tanda SVLK (tertuang dalam dokumen Invoice) yang telah sesuai dengan asal usul kayu dan ketentuan
<b>Indikator 2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier a. Dokumen ekspor.	Memenuhi	<p>Selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir (Oktober 2024 s/d September 2025), PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa Plywood. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Cahaya Mentari Cemerlang adalah ke negara Malaysia. PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L) dan Dokumen V-Legal. Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama dan Alamat Pengirim</li> <li>- Nama dan Alamat Penerima</li> <li>- Sarana Pengangkut</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk</li> <li>- Nilai FOB</li> <li>- Dan lain-lain</li> </ul> <p>Jumlah dokumen ekspor tersebut yang digunakan selama periode Audit adalah hanya sebanyak 1 (Satu) set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal) di bulan September 2025. Produk Plywood yang di ekspor oleh PT. Cahaya Mentari Cemerlang tersebut tidak dikenakan verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, Invoice, B/L dan V-Legal). Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan eksportnya. Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal.</p> <p>Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice, B/L dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal</p>
Verifier b. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	Dari hasil verifikasi dokumen-dokumen Ekspor PT. Cahaya Mentari Cemerlang, selama Oktober 2024 s/d September 2025 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Cahaya Mentari Cemerlang yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Not Applicable	Jenis produk olahan yang diekspor oleh oleh PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama 12 (Dua Belas) bulan terakhir adalah hanya berupa Plywood. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Plywood (HS Code : 44123100) oleh PT. Cahaya Mentari Cemerlang adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier d. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan, penjualan, LMK dan Observasi lapangan (secara On-Site) di area penyetoran produk jadi olahan dapat diketahui bahwa dalam setahun terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah menerima dan memperdagangkan produk jadi olahan berupa Plywood, MDF dan Block Board, dengan jenis Kayu Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), Karet ( <i>Hevea brasiliensis</i> ) dan MLH ( <i>Mix Lighthard Wood</i> ). Di mana jenis kayu produk jadi olahan tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak dilakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor
Verifier e. Lokasi Stuffing	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, PT. Cahaya Mentari Cemerlang sebagai Ekspor Non Produsen telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi olahan berupa Plywood dengan jenis kayu Sengon. Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil pembelian PT. Cahaya Mentari Cemerlang dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH/PBUI (CV. Rahma Abadi, PT. Sannaga Manggala Utama, PT. Langgeng Makmur Bersama, PT. Albasia Hijau Makmur, PT. Sekawan Sumber Sejahtera dan PT. Sumber Graha Sejahtera yang seluruhnya telah tersertifikasi VLHHK) yang tercover dalam Kontrak kerjasama Perjanjian Jual Beli Produk Kayu Olahan.  Untuk lokasi stuffing adalah berlokasi di Gudang Pemasok PT. Cahaya Mentari Cemerlang (PT. Sekawan Sumber Sejahtera) yang berlokasi di Jl. Raya Magelang – Ambarawa KM. 19 Desa Rejosari, Kab. Temanggung, Jawa Tengah. Dari hasil pengecekan terhadap dokumen V-Legal, telah terdapat kesesuaian alamat lokasi stuffing yaitu di Gudang Pemasok PT. Sekawan Sumber Sejahtera
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025, PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi olahan berupa Plywood dengan jenis kayu Sengon. Jenis produk jadi olahan yang di ekspor tersebut telah sesuai dengan order dari buyer nya yang tertuang dalam dokumen Purchase Order (PO) dari buyer, yaitu dengan jenis produk jadi olahan berupa Plywood (Sengon)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK</b>		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor : LPVI-008/MUTU/LK-492, dengan demikian PT. Cahaya Mentari Cemerlang di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada On Products dan/atau Off Product. Untuk penggunaan tanda SVLK, PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk tertanggal 02 November 2023.</p> <p>Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda SVLK, bahwa PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah menggunakan tanda SVLK pada On Product yaitu pada Label Identifikasi yang menempel pada setiap palet Produk jadi Olahan (Plywood, MDF dan Block Board) dan juga pada Off Products yaitu di Dokumen Surat Jalan/Nota Perusahaan yang menyertai setiap penjualan Lokal Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Block Board).</p> <p>PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)</p>
<b>Indikator 2.2.3. Penjualan Dalam Negeri</b>		
Verifier a. Penjualan Dalam Negeri Yang di Perbolehkan	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data penjualan PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 di ketahui bahwa PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah melakukan kegiatan penjualan Ekspor, yang mana dalam hal ini selama periode Audit (Oktober 2024 s/d September 2025) penjualan eksport hanya 1 (satu) kali dan tidak ada pembatalan eksport. Oleh karena nya PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak melakukan penjualan Lokal yang berasal dari pembatalan penjualan eksport
<b>Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah memiliki prosedur/pedoman K3 yang telah disetujui oleh Pimpinan PT. Cahaya Mentari Cemerlang (Bp. Noven Yuliat) No Dokumen : - tertanggal 27 Oktober 2023. Adapun hal-hal yang diatur dalam Prosedur K3 PT. Cahaya Mentari Cemerlang antara lain mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian</li> <li>- Sasaran</li> <li>- Referensi</li> <li>- Latar Belakang</li> <li>- Prinsip Dasar K3</li> <li>- Tujuan K3</li> <li>- Prosedur Keselamatan Kerja</li> <li>- Pencegahan Resiko Bahaya Kelistrikan dan Kebakaran</li> <li>- Penanggulangan Kebakaran</li> <li>- Penutup</li> </ul> <p>PT. Cahaya Mentari Cemerlang belum wajib memiliki Organisasi P2K3 karena jumlah karyawan nya masih dibawah 100 (seratus) orang. Hal ini mengacu pada Ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. PER.04/MEN/1987 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu Pengusaha atau Pengurus wajib membentuk P2K3, yang mana tempat kerja yang di maksud adalah yang mempekerjakan pekerja 100 orang atau lebih. PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah memiliki personal yang bertanggung jawab atas implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan, yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur PT. Cahaya Mentari Cemerlang dengan No. 001/GA/CMC/II/2022 tertanggal 02 Februari 2022 tentang Pengangkatan Penanggung jawab K3. Di dalam Surat Pengangkatan tersebut menunjuk Bp. Suwandi Tanawi (Staff Keuangan) sebagai Penanggung jawab K3 di PT. Cahaya Mentari Cemerlang</p>
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	<p>Upaya yang dilaksanakan oleh PT. Cahaya Mentari Cemerlang dalam rangka pelaksanaan Implementasi Prosedur K3 di PT. Cahaya Mentari Cemerlang antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyediakan perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja bagi setiap karyawan yang bekerja di PT. Cahaya Mentari Cemerlang</li> <li>- Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada seluruh karyawan nya untuk menjaga keamanan dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja sesuai dengan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengefektifkan komunikasi dalam mendukung pencapaian program K3 guna meraih zero accident, zero defect dan zero delay dalam setiap aktivitas</li> <li>- Mengembangkan program pelatihan secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu SDM di lingkungan perusahaan</li> </ul> <p>Dalam rincian prosedur K3 PT. Cahaya Mentari Cemerlang terdapat Pencegahan Resiko Bahaya Kelistrikan dan Kebakaran serta penanggulangan kebakaran. Dalam melakukan kegiatan usahanya memperhatikan akan resiko terjadinya bahaya kebakaran, sehingga untuk antisipasi jika terjadi kebakaran, pihak perusahaan telah menyediakan APAR yang terpasang di beberapa titik pada lokasi kantor dan lokasi Gudang</p>
Verifier c. Ketersediaan Jalur Evakuasi dan Peralatan K3 Setidaknya seperti Peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD)	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah cukup baik dalam mengimplementasikan K3 pada kegiatan operasional perusahaan sebagai Eksportir Non Produsen. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K dan APAR yang terpasang di lokasi kantor dan lokasi gudang PT. Cahaya Mentari Cemerlang yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran. Juga tersedia himbauan atau Sign Board mengenai K3 maupun tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik kumpul nya. Untuk Sarana dan Prasarana K3 yang ada di PT. Cahaya Mentari Cemerlang antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> PT. Cahaya Mentari Cemerlang sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di area Kantor maupun di area gudang nya. Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah menerapkan K3 dengan memakai APD sesuai dengan kebutuhan, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul</li> <li>2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 di sebutkan bahwa Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja</p> <p>3) <b><u>Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul</u></b>  Dari hasil Observasi lapangan telah terlihat bahwa pada masing-masing bagian lokasi pabrik, telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi, yang dapat mengarahkan ke arah Titik Kumpul. Juga tersedia Sign Board K3 yang menginformasikan kepada karyawan agar lebih berhati-hati dalam bekerja</p> <p>4) <b><u>Kotak P3K</u></b>  Juga telah tersedia Kotak P3K yang berisi Obat-obatan yang di tempatkan di area Kantor dan Gudang PT. Cahaya Mentari Cemerlang</p> <p>Dari hasil observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 12 November 2024 untuk melihat implementasi K3 di PT. Cahaya Mentari Cemerlang, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan menyediakan APD berupa Sarung Tangan dan masker digunakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan (untuk meminimalkan resiko pekerjaan) dengan jumlah yang cukup untuk dibagikan kepada pekerja</li> <li>- Perusahaan juga menyediakan kotak P3K di Kantor dan Gudang PT. Cahaya Mentari Cemerlang sebagai pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan kerja</li> <li>- Areal perusahaan telah dilengkapi dengan peralatan untuk menangani kebakaran yaitu APAR yang di tempatkan kantor dan gudang PT. Cahaya Mentari Cemerlang dengan jumlah yang cukup, diletakkan pada posisi yang mudah dilihat, masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa), dan mudah dijangkau (tidak terhalang)</li> <li>- Areal Kantor dan gudang PT. Cahaya Mentari Cemerlang juga telah dilengkapi dengan Tanda Jalur Evakuasi, titik kumpul dan rambu Signboard K3 lainnya</li> </ul>
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah menyusun rekapitulasi dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi untuk setiap bulan nya. Pada dokumen catatan kecelakaan kerja di PT. Cahaya Mentari Cemerlang memuat informasi antara lain : nama pekerja, bagian, NIK, Waktu/Jam Kejadian, Kategori Kecelakaan Kerja, Kronologi Kejadian Kecelakaan Kerja, Tindakan Pencegahan dan Rekomendasi atas Kejadian Kecelakaan Kerja. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang di buat oleh</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		PT. Cahaya Mentari Cemerlang selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Oktober 2024 s/d September 2025 tidak terjadi kecelakaan kerja (Zero Accident).
<b>Kriteria 3.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<p>PT. Cahaya Mentari Cemerlang belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan No. 003/CMC/XI/2023 tertanggal 02 November 2023. Dalam Surat Pernyataan tersebut disebutkan bahwa Direktur PT. Cahaya Mentari Cemerlang (Bp. Noven Yuliat) menyatakan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk dapat berserikat maupun terlibat dalam organisasi serikat pekerja yang sudah ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><u>Hasil Wawancara dengan pekerja</u></p> <p>Dari hasil wawancara terhadap salah satu karyawan di PT. Cahaya Mentari Cemerlang atas nama Ibu. Syaifah (Staff Admin) dan Bp. Toto (Cleaning Service) dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan ijin kepada karyawan nya untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>
<b>Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika Mempekerjakan Karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	<p>PT. Cahaya Mentari Cemerlang hanya memiliki karyawan tetap sebanyak 9 (sembilan) orang yang bertugas mengelola kegiatan yang bersifat administrasi dan pemeriksa produk. Oleh karenanya PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP), mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 tahun 2014 yang mana disebutkan bahwa Perusahaan yang wajib memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) adalah Perusahaan yang mempekerjakan karyawan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.</p> <p>Namun demikian, perusahaan juga telah memiliki Tata Tertib Perusahaan PT. Cahaya Mentari Cemerlang yang berisikan terkait dengan aturan Hak dan Kewajiban Karyawan dalam bekerja di perusahaan dan telah ditandatangani oleh Direktur PT. Cahaya Mentari Cemerlang (Bp. Noven Yuliat) tertanggal 28 Oktober 2023, yang antara lain menjelaskan mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata Tertib Bekerja Karyawan</li> <li>- Ketentuan Pekerja</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak-Hak Pekerja</li> <li>• Kewajiban Pekerja.</li> </ul>
<b>Indikator 3.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap Data Karyawan PT. Cahaya Mentari Cemerlang, di ketahui bahwa per bulan November 2025 perusahaan hanya memiliki Pekerja sebanyak 9 (sembilan) orang. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Cahaya Mentari Cemerlang tersebut (per November 2025) dan dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa di PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.</p> <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Cahaya Mentari Cemerlang tersebut (per November 2025) dan dari hasil observasi lapangan (11 November 2025) diketahui bahwa di PT. Cahaya Mentari Cemerlang tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja</p>
<b>Indikator 3.2.4. Pengarus utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Cahaya Mentari Cemerlang. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 002/CMC/XI/2023 tertanggal 02 November 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkari</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah berkomitmen memperlakukan kebijakan tentang kedudukan yang sama terhadap seluruh pekerja tanpa ada diskriminasi yang meliputi : Perekutan Tenaga Kerja, Penggajian, Promosi dan Indisipliner, Agama dan Ras, Umur, Cacat, Orientasi Seksual, Status Pernikahan, Asal Etnis dan Status Sosial, Status lain yang sudah di lindungi Peraturan Perundungan yang berlaku. Kebijakan ini diberlakukan oleh Manajemen PT. Cahaya Mentari Cemerlang kepada seluruh karyawan, sampai dengan ada perubahan kebijakan selanjut nya.</p> <p>PT. Cahaya Mentari Cemerlang telah menyediakan data karyawan per bulan November 2025. Dimana dari data tersebut diperoleh informasi telah dilengkapi dengan data gender serta status pekerja nya dengan jumlah karyawan total sebanyak 9 (sembilan) orang serta tidak terdapat dan tidak ditemukan karyawan yang berusia kurang dari umur 18 tahun</p>

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cahaya Mentari Cemerlang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **20 (Dua Puluh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (Nol)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **4 (Empat)** verifier.

Dengan demikian PT. Cahaya Mentari Cemerlang dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Kayu Pada Ekspor.

Mengetahui,  
 PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha  
 VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan